



## P E N E T A P A N

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Unit xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.xxx, RW.xxx No. xx/x, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

### m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Klk., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Klk diterangkan bahwa Tergugat bukan warga Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan Lurah Waliandu tidak bersedia bertandatangan pada relaas tersebut;

Bahwa Penggugat memohon mencabut gugatannya tersebut, karena ingin mencari tahu alamat tempat tinggal/domisili Tergugat yang sebenarnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Klk

LL

TT

TT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1441 Hijriyah**, oleh **Muhammad Surur, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hasnawati, S.HI.** dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Rahman, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Hasnawati, S.HI.**

**Muhammad Surur, S.Ag.**

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Klk

LL

TT

TT



Ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Panitera,

Ttd  
**Abdul Rahman, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp	30.000,00
- Proses : Rp	50.000,00
- Panggilan : Rp	75.000,00
- PNBP : Rp	10.000,00
- Redaksi : Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Klk

LL

TT

TT



Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Klk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)